

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Perpajakan

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi negara dalam menjalankan pemerintahan. Pajak ikut ambil bagian dalam pembangunan di seluruh aspek kehidupan di negara ini. Tanpa pajak, pembangunan tidak akan berjalan lancar karena besarnya pembiayaan yang diperlukan tidak akan bisa ditutupi dengan pinjaman dan bantuan luar negeri.

Menurut Soemitro (dalam Rahayu, 2010:22) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Menurut Brotodiharjo (2003:19), pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dari pengertian-pengertian tersebut disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur (Rahayu, 2010:23):

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Pajak dapat dipaksakan. Hal ini berarti pelanggaran atas aturan perpajakan akan berakibat adanya sanksi.

- c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrapretasi secara langsung oleh pemerintah.
- d. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tidak boleh dilakukan pihak swasta yang orientasinya adalah mencari laba.
- e. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, maka akan dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pengertian fungsi dalam fungsi pajak adalah pengertian fungsi sebagai kegunaan suatu hal. Maka fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Suatu negara dipastikan berharap kesejahteraan ekonomi masyarakatnya selalu meningkat dengan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara, diharapkan banyak pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan negara (Rahayu, 2010:25). Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

a. Fungsi *Budgetair*

Fungsi *budgetair* ini merupakan fungsi utama pajak, yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara yang dilakukan sistem pemungutan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Pajak berfungsi sebagai alat untuk memasukkan uang dari sektor swasta (rakyat) ke dalam kas negara atau anggaran negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan fungsi inilah pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan melakukan upaya pemungutan pajak ke penduduknya.

b. Fungsi *Regulerend*

Fungsi *regulerend* disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Merupakan fungsi lain dari pajak selain fungsi *budgetair*. Disamping usaha untuk memasukkan uang untuk kegunaan kas negara, pajak dimaksudkan juga sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta. Fungsi *regulerend* juga disebut sebagai fungsi tambahan, karena fungsi ini hanya sebagai tambahan atas fungsi utama pajak yaitu fungsi *budgetair*.

2.1.3 Jenis Pajak

Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Departemen Keuangan, sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Pajak-pajak Pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi:

a. Pajak Penghasilan (PPh)

PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah. Orang Pribadi, perusahaan,

maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN. Tarif PPN adalah tunggal yaitu sebesar 10%. Dalam hal ekspor, tarif PPN adalah 0%. Yang dimaksud dengan daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya.

c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Selain dikenakan PPN, atas barang-barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM, yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah:

- 1) Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok;
- 2) Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu;
- 3) Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi;
- 4) Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status;
- 5) Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

d. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan(BPHTB)

BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Seperti halnya PBB, walaupun BPHTB dikelola oleh pemerintah pusat namun realisasi penerimaan BPHTB seluruhnya diserahkan kepada pemerintah daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam sistem perpajakan dikenal *official assessment system*, *self assessment system* dan *with holding system*. Rahayu (2010:101) dalam bukunya menguraikan sistem tersebut sebagai berikut:

- a) *Official Assesment system*, merupakan sistem perpajakan dimana inisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada di pihak fiskus. Jadi dalam sistem ini wajib pajak bersifat pasif sedang fiskus bersifat aktif. Menurut sistem ini utang pajak timbul apabila telah ada ketetapan pajak dari fiskus.
- b) *Self Assesment System*, adalah sistem pemungutan pajak di mana wajib pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Aparat pajak hanya bertugas melakukan penyuluhan dan pengawasan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, jika dihubungkan dengan ajaran timbulnya utang pajak, maka *self assesment system* sesuai dengan timbulnya utang pajak menurut ajaran materil, artinya utang pajak apabila ada yang menyebabkan timbulnya utang pajak. Untuk mensukseskan sistem tersebut dibutuhkan beberapa prasyarat dari wajib pajak antara lain:
 1. Kesadaran Wajib Pajak
 2. Kejujuran dan kedisiplinan Wajib Pajak
 3. Kemauan membayar pajak dari Wajib Pajak.
- c) *With Holding System*, adalah sistem pemungutan pajak yang mana besarnya pajak terutang dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud disini antara lain pemberi kerja, dan bendaharawan pemerintah.

Sebagaimana telah diketahui bahwa dengan Reformasi Perpajakan tahun 1983, sistem perpajakan di Indonesia menganut *self assessment system*. Dari sistem tersebut yang paling utama yaitu adanya kewajiban wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyeter, melapor

sendiri pajak yang terutang sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan. Harapan agar sistem perpajakan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik diperlukan adanya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak serta penegakan hukumnya.

Sebagai unsur penegakan hukum ini, dilakukan tindakan pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pajak. Tindakan pemeriksaan ini merupakan upaya dalam menilai tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi setiap wajib pajak dengan perlakuan yang sama. Dengan demikian, secara yuridis tidaklah terdapat perbedaan antara pemeriksaan pada wajib pajak tertentu dibandingkan dengan wajib pajak lainnya (Waluyo, 2009:59)

2.1.5 Syarat – syarat Pemungutan Pajak

Syarat-syarat pemungutan pajak dalam buku Mardiasmo (2012:2) yaitu:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) Pemungutan pajak yang dikenakan secara adil dan melihat kemampuan Wajib Pajak dalam membayar pajak.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (Syarat Yuridis) Pemungutan pajak yang diatur dalam Pasal 23 ayat 2 UUD 1945 untuk memberikan jaminan hukum yang adil baik bagi negara maupun Warga Negara Indonesia.
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis) Pemungutan pajak harus menjaga keseimbangan kehidupan perekonomian dan tidak mengganggu kehidupan ekonomi dari Wajib Pajak.
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial) Pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga biaya pemungutan pajak tidak terlalu besar.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana Pemungutan pajak dilakukan secara sederhana yang berguna bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.6 Tingkat Kesadaran Wajib Pajak

2.1.6.1 *Pengertian Kesadaran*

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kesadaran adalah keadaan tahu, mengerti dan merasa. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu menyakut faktor – faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati. Bila seseorang hanya mengetahui berartikesadaran wajib pajak tersebut masih rendah. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan sangat penting karena dapat membantu wajib pajak dalam mematuhi aturan perpajakan.

Menurut Ritonga (2011) kesadaran adalah perilaku atau sikap terhadap suatu objek yang melibatkan anggapan dan perasaan serta kecenderungan untuk bertindak sesuai objek tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran disertai kecenderungan yang diberikan oleh system dan ketentuan pajak tersebut. Wajib pajak harus melaksanakan aturan itu dengan benar dan sukarela. Jadi dapat didefinisikan, kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajibannya.

2.1.6.2 *Peraturan Wajib Pajak*

Wajib pajak harus melaksanakan aturan itu dengan benar dan sukarela. Jadi, kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajibannya.

2.1.7 Tarif Pajak

Tarif pajak adalah ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak (Sudirmandan dan Amirudin, 2012: 9). Pemerintah memiliki peran penting dalam menentukan kebijakan penetapan tarif (Soemitro, 2004: 129).

Tarif merupakan suatu pedoman dasar dalam menetapkan berapa besarnya utang pajak orang pribadi maupun badan, selain sebagai sarana keadilan dalam penetapan utang pajak. Untuk menentukan besarnya presentase tarif tersebut kebijaksanaan pemerintah memegang peranan penting. Berdasarkan pola presentase pajak, tarif pajak dibagi menjadi empat macam antara lain: tarif pajak proposional/ sebanding, tarif pajak tetap, tarif pajak degresif, dan tarif pajak progresif (Supramono dan Damayanti, 2010: 7).

Menurut Pris (2010), pemberlakuan tarif pajak mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajaknya. Pembebanan pajak yang rendah membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajibannya. Meskipun masih ingin menghindar dari pajak, wajib pajak tidak akan terlalu membangkang terhadap aturan-aturan perpajakan. Sehingga dapat dipahami semakin adil tarif pajak yang ditetapkan maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Berdasarkan definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tarif pajak merupakan prosentase yang digunakan untuk menghitung pajak yang harus dibayarkan seseorang atau badan yang mendasarkan kepada keadilan dan ketentuan UndangUndang yang berlaku.

Jenis Tarif Pajak

Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang diperlukan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dapat berupa angka atau persentase tertentu. Jenis tarif pajak dibedakan menjadi tarif

tetap, tarif proporsional (sebanding), tarif progresif (meningkat), dan tarif degresif (menurun). Seperti yang dipaparkan oleh Siti Resmi (2014:14) berikut ini:

1. Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapapun besarnya dasar pengenaan pajak. Di Indonesia, tarif tetap diterapkan pada bea materai. Pembayaran dengan menggunakan cek atau bilyet giro untuk berapa pun jumlahnya dikenakan pajak sebesar Rp. 6.000. Bea materai juga dikenakan atas dokumen-dokumen atau surat perjanjian tertentu yang ditetapkan dalam peraturan tentang Bea Materai.

2. Tarif Proporsional (Sebanding)

Tarif proporsional adalah tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya. Makin besar dasar pengenaan pajak, makin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara proporsional atau sebanding.

3. Tarif Progresif (Meningkat)

Tarif progresif adalah tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Tarif progresif dibagi menjadi empat bagian, yaitu:

- a. Tarif Progresif-Proporsional, tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut adalah tetap.
- b. Tarif Progresif-Progresif, tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut juga makin meningkat.
- c. Tarif Progresif-Degresif, tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, tetapi kenaikan persentase tersebut makin menurun.
- d. Tarif Degresif (Menurun), tarif berupa persentase tertentu yang makin menurun dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

2.1.8 Sanksi Pajak

Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain Sanksi Perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011:59).

Sanksi Perpajakan menurut Undang-Undang perpajakan, Sanksi Perpajakan dibedakan menjadi 2 yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggar suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan keduanya.

Indikator dalam pengenaan Sanksi Perpajakan terhadap wajib pajak diantaranya sebagai berikut:

1. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas dan tegas.
2. Sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi (not arbitrary), tidak ada toleransi.
3. Sanksi yang diberikan hendaklah seimbang.
4. Hendaknya sanksi yang diberikan langsung memberikan efek jera.

2.1.9 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan dalam *Kamus Bahasa Indonesia* diartikan tunduk akan ajaran ataupun aturan. Menurut Erard dan Feinstein yang di kutip oleh Chaizi Nasucha dan di kemukakan kembali oleh Rahayu (2006:111) pengertian kepatuhan wajib pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah. Sedangkan menurut Safri Nurmantu dalam Rahayu (2006:110) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material:

1. Kepatuhan formal

Kepatuhan yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

2. Kepatuhan material

Suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif (hakekat) memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan.

Ketidakpatuhan wajib pajak merupakan ketidakpatuhan yang ditimbulkan dari individu wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2.1.10 Wajib Pajak

Markus (2005:44) mengatakan bahwa Wajib Pajak (*Tax Payer*) adalah Subjek Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan. Dengan demikian orang pribadi ataupun badan yang memiliki penghasilan secara otomatis akan dikenakan pajak. Mardiasmo (2011:23) berpendapat bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan perpajakan. Sedangkan menurut UU No 9 Tahun 1994, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Menurut Pasal 1 angka 3 UU KUP mendefinisikan Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam

bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

2.1.11 Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang- Undang.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.


Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dijelaskan bahwa bagi Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan tidak termasuk bentuk usaha tetap yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 dalam 1 (satu) tahun pajak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final

dengan tarif 1%. Meskipun tidak tersirat secara langsung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, namun terlihat bahwa target peraturan ini adalah sektor UMKM. Hal ini terlihat dari batasan peredaran usaha Rp. 4.800.000.000,00 dalam PP tersebut yang masih dalam lingkup pengertian UMKM menurut Undang- Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka konseptual memiliki tujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai konsep pemikiran dalam menjalankan penelitian ini. Penyusunan kerangka pemikiran dilakukan atas dasar pemahaman peneliti terhadap tinjauan teoritis serta penelitian terdahulu yang telah dikaji penulis pada bagian sebelumnya. Kerangka pemikiran ini akan dijadikan dasar oleh peneliti untuk membentuk hipotesis dan instrumen penelitian yang akan digunakan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan mengenai kesadaran wajib pajak, tarif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Malang.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



2.3 Hipotesis Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga variabel yang akan dianalisis hubungannya. Variabel bebasnya merupakan Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak, sedangkan variabel terikatnya adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil kajian teori yang sebelumnya maka peneliti mempunyai hipotesis bahwa :

2.3.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Salah satu faktor internal yang menjadi penyebab kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak tentunya berasal dari dalam diri individu itu sendiri, karena kesadaran wajib pajak adalah sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putri (2012) sejalan dengan Irianingsih (2015) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar, sehingga dirumuskan hipotesis:

H1 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Malang

2.3.2 Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, besarnya tarif pajak berkaitan dengan *normative belief* yang merupakan harapan yang dipersepsikan satu orang atau lebih untuk menyetujui suatu perilaku dan memotivasi seseorang dalam mematuhi kewajibannya. Tarif pajak adalah persentase yang dipakai sebagai dasar dalam menghitung pajak terutang

yang harus disetor. Besarnya tarif final UMKM saat ini ialah 0,5%, penurunan tarif ini bertujuan untuk memberikan motivasi wajib pajak untuk mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak dan memberikan keadilan bagi wajib pajak UMKM. Tarif pajak yang adil dan tidak memberatkan bagi WP UMKM dapat mendorongnya dalam mematuhi kewajiban perpajakan setiap bulan. Semakin adil tarif pajak yang pemerintah tetapkan, maka semakin tinggi pula kepatuhan WP UMKM untuk melaporkan penghasilan kepada administrasi pajak. Berdasarkan hasil penelitian Ananda (2015) dan Julianto (2017) menyatakan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh positif pada kepatuhan WP UMKM. Maka, hipotesis pertama yang dapat diambil yaitu.

H2: Tarif pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Malang

2.3.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan diberikan bukan untuk merugikan wajib pajak ataupun menguntungkan petugas pajak atau negara. Sanksi perpajakan diberikan agar wajib pajak taat akan peraturan perpajakan. Peraturan akan dipatuhi apabila ada sanksi bagi pelanggarnya. Wajib pajak akan memenuhi kewajibannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Penelitian yang dilakukan Muliari dan Setiawan (2010) tentang Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan teori diatas maka dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan juga merupakan faktor eksternal yang bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sehingga semakin ketat sanksi perpajakan maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat.

H3 : Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Malang.

2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.4
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Sri Putri Tita Mutia (2014)	“Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Tingkat Pemahaman terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”	Sanksi perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Tingkat pemahaman memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Padang
2.	Sentya N. Arum Sasmita (2013)	“Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Usaha Kecil Menengah dalam Pelaporan Kewajiban	Secara parsial pemahaman wajib pajak, pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

		Perpajakan di Semarang”	
3.	Ananda (2015)	“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)”	Sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
4.	Lazuardini (2018)	“Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan)”.	Variabel pemahaman peraturan perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada ketaatan wajib pajak orang pribadi UMKM, Variabel tarif pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada ketaatan wajib pajak orang pribadi UMKM.

5.	Soraya Dhabtun Nafsi (2014)	”Pengaruh Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UKM Sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013”	Pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
----	--------------------------------	--	--